



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Nomor :W.5-HH.06.04 - 2

Nomor : 134.4/ 03 / Pemb & LP

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Bertempat di Muara Bungo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Agus Nugroho** : Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 20 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

(2)



2. **H. Mashuri, S.P., M.E.** : Bupati Bungo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35/4957 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bungo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo**, berkedudukan di Jalan RM. Thaher No. 503 Muara Bungo, Bungo 37214, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan HAM, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di daerah dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi PIHAK I dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, yakni dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan;
- b. Kerja sama Pembentukan, Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penyuluhan hukum;
- c. Kerja sama dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di daerah melalui Diseminasi HAM;
- d. Kerja sama dalam Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

e. Kerja sama3



(3)

e. Kerja sama dalam Pengintegrasian *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah:

- (1) Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan-Undangngan yang lebih tinggi;
- (2) Meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangngan di daerah;
- (3) Meningkatkan peran perancang Peraturan Perundang-Undangngan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangngan di daerah;
- (4) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-Undangngan dan penyuluh hukum di daerah;
- (5) Mewujudkan peningkatan budaya sadar hukum masyarakat;
- (6) Mewujudkan Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- (7) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM kepada ASN dan Masyarakat (DISEMINASI HAM);
- (8) Mewujudkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berspektif HAM;
- (9) Mewujudkan dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM melalui layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS); dan
- (10) Mewujudkan terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusinya.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 34

(4)



Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan dan menugaskan Perancang Perundang-Undangan untuk mendampingi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah;
- b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Menyediakan dan menugaskan Tim Penyuluh Hukum untuk melakukan penyuluhan hukum di daerah;
- d. Menyediakan dan menugaskan Tim dalam layanan Diseminasi HAM;
- e. Menyediakan dan menugaskan Tim Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam mendorong penyelesaian permasalahan HAM; dan
- f. Menyediakan dan menugaskan Tim Guna melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal).

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi PIHAK PERTAMA dalam setiap tahapan Pembentukan Perundang-Undangan di daerah.
- b. Mengikutsertakan Penyuluh Hukum pada instansi PIHAK PERTAMA dalam kegiatan penyuluhan hukum di daerah;
- c. Fasilitasi TIM Penyuluh dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. Fasilitasi TIM Diseminasi HAM dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Diseminasi HAM;
- e. Fasilitasi TIM Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan YANKOMAS;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

f. Fasilitas5

(5)

- f. Fasilitasi TIM Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektua Komunal, dll); dan
- g. Menyediakan website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Instansinya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, dibebankan pada anggaran kedua belah pihak dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5
KETENTUAN LAIN**



Perubahan pada perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) Perjanjian6

(6)

(3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah



Drs. Agus Nugroho Yusup, M.Si.
NIP. 196006161981021001

PIHAK KEDUA,
Bupati Bungo,



H. Mashuri, S.P., M.E.



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
B7177AFF705059100
6000
ENAM RIBU RUPIAH